



Survei Tingkat Pengetahuan, Pengalaman dan Sikap Civitas Akademik Universitas Faletahan terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)

Etty Nurkhayati^{1*}, Suhroji Adha², Andiko Nugraha Kusuma³, Fatoni⁴, Siti Nur Aliyah⁵, Rifki Qamarrulloh⁶, Dwi Rahmi⁷

¹⁻⁷Universitas Faletahan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ettynurkhayati@gmail.com

Abstract. *Sexual violence in higher education remains a serious issue that requires comprehensive prevention and effective institutional responses to ensure a safe and inclusive academic environment. As part of its commitment to implementing the mandate of the Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbud) No. 30 of 2021, Faletahan University has established the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS). This study aims to examine the level of knowledge, experience, and attitudes of lecturers and educational staff toward the Satgas PPKS. The study employed a descriptive survey method by distributing questionnaires through Google Forms. A total of 23 lecturers and educational staff participated in the survey. The collected data were analyzed descriptively to describe respondents' understanding and perceptions of the role and function of the task force. The results indicate that the majority of respondents (86%) demonstrated a good level of knowledge and positive attitudes toward the Satgas PPKS, as reflected in high assessment scores ranging from 175 to 200 points. Nevertheless, a small proportion of respondents still obtained relatively low scores, indicating limited understanding of the task force's duties and functions. These findings suggest that the Satgas PPKS has been widely recognized within the university community. However, continuous education, socialization, and capacity-building programs are still needed to strengthen awareness and ensure a more comprehensive understanding among all members of the academic community regarding the prevention and handling of sexual violence.*

Keywords: *Academic Community; Faletahan University; PPKS Task Force; Sexual Violence; Survey.*

Abstrak. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan serius yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif guna mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif. Sebagai bentuk implementasi amanat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Universitas Faletahan telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pengetahuan, pengalaman, dan sikap dosen serta tenaga kependidikan terhadap Satgas PPKS. Penelitian menggunakan metode survei deskriptif dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form. Sebanyak 23 dosen dan tenaga kependidikan berpartisipasi sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pemahaman dan persepsi responden mengenai peran serta fungsi Satgas PPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (86%) memiliki tingkat pengetahuan dan sikap yang positif terhadap Satgas PPKS, yang ditunjukkan oleh skor penilaian tinggi pada rentang 175–200 poin. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil responden yang memperoleh skor rendah, yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tugas dan fungsi Satgas PPKS belum merata. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Satgas PPKS telah dikenal dengan baik oleh sivitas akademika. Namun, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Kata Kunci: Civitas Akademika; Kekerasan Seksual; Satgas PPKS; Survei; Universitas Faletahan.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus di berbagai lingkungan, termasuk institusi pendidikan tinggi. Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter, perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus masih sering terjadi dan cenderung tidak

dilaporkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial yang melekat pada korban, ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, serta rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan yang tersedia (Anggraeni, 2023; Suanto et al., 2023).

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021) banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak terungkap akibat minimnya dukungan kelembagaan, lemahnya posisi korban, serta kuatnya stigma sosial yang melekat terhadap pelapor. Data dari Komnas Perempuan (2024) tercatat sebanyak 445.502 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), meningkat sebesar 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun sebelumnya (401.975 kasus). Meskipun demikian, jumlah pengaduan langsung yang diterima oleh komnas perempuan mengalami sedikit penurunan, yakni sebanyak 4.178 kasus, turun 4,48% dari tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2024).

Sebagai dampak dari kekerasan seksual tersebut, korban sering kali mengalami trauma baik secara fisik, psikologis, maupun sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup korban (Hidayati, 2022; WHO, 2021). Secara fisiologis, korban dapat mengalami infeksi menular seksual dan kerusakan pada organ reproduksi yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Secara psikologis, korban rentan mengalami stres berkepanjangan, gangguan kecemasan, depresi, bahkan hambatan dalam proses belajar. Sementara itu, dampak sosial sering kali memunculkan perasaan dikucilkan, terintimidasi, terbuang dari lingkungan sosialnya, serta kehilangan rasa aman dan percaya diri. Besarnya dampak buruk tersebut secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan pemulihan pasca-trauma, terutama dalam membangkitkan kembali kesehatan mental korban.

Oleh karena itu, penting bagi lingkungan kampus untuk menyediakan sistem pendukung yang ramah dan berpihak kepada korban, serta mendorong terciptanya resiliensi pasca-trauma melalui mekanisme yang inklusif dan suportif. Sebagai upaya mewujudkan lingkungan kampus yang aman, pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tinggi. Pembentukan Satgas PPKS merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem perlindungan bagi korban serta membangun budaya kampus yang aman dan inklusif. Namun, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, pengalaman, dan partisipasi civitas akademika terhadap keberadaan dan fungsi Satgas PPKS (Anggraeni, 2023; Permendikbudristek, 2021; Satria, 2024).

Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan, mengeksplorasi pengalaman, serta menganalisis sikap civitas akademika Universitas Faletahan terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai

efektivitas peran Satgas PPKS dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan responsif terhadap korban kekerasan seksual.

2. METODE

Penelitian survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan, pengalaman, dan sikap civitas akademik Universitas Faletahan terhadap pencegahan serta penanganan kekerasan seksual, khususnya terkait peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari responden (Creswell, 2018; Neuman, 2019; Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Formulir kepada dosen dan karyawan Universitas Faletahan. Instrumen survei dirancang untuk menggali tiga aspek utama, yaitu:

- a. Tingkat pengetahuan tentang keberadaan dan fungsi Satgas PPKS,
- b. Pengalaman langsung maupun tidak langsung terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan
- c. Sikap terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Jumlah total dosen dan karyawan di lingkungan kampus adalah sebanyak 135 orang, namun hanya 23 orang yang mengisi dan mengembalikan kuesioner secara lengkap, sehingga tingkat respons adalah sekitar 17%. Meskipun jumlah responden belum mencerminkan keseluruhan populasi, data ini tetap memberikan gambaran awal yang dapat dijadikan dasar untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan internal terkait kekerasan seksual.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung distribusi frekuensi dan persentase dari masing-masing indikator penelitian (Sugiyono, 2019).

3. HASIL

Penelitian ini melibatkan 23 responden yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Faletahan. Tujuan utama survei adalah untuk menilai tingkat pengetahuan, pengalaman, dan sikap terhadap Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Tabel 1. Distribusi Responden Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Perempuan	13	57%
2	Laki-Laki	10	43%
	Total	23	100%

Tabel 2. Distribusi Responden Status Jabatan.

No.	Status Jabatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tenaga Pendidik	7	30%
2	Dosen	16	70%
	Total	23	100%

Tabel 3. Distribusi Responden Lama Bekerja.

No.	Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< 2 Tahun	6	26%
2	2 - 5 Tahun	4	17%
3	> 5 Tahun	13	57%
	Total	23	100%

Tabel 4. Distribusi Responden Nilai Pengetahuan dan Sikap.

No.	Skor Pengetahuan & Sikap	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	100	1	4%
2	125	1	4%
3	150	1	4%
4	175	10	43%
5	200	10	43%
	Total	23	100%

4. PEMBAHASAN

Survei ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pemahaman dan dukungan civitas akademik terhadap keberadaan Satgas PPKS. Hasilnya cukup menggembirakan. Mayoritas responden, yaitu sekitar 43% sudah memiliki pengetahuan dan sikap yang sangat baik. Ini terlihat dari skor yang tinggi (200 poin). Mereka umumnya paham pentingnya Satgas PPKS dalam menciptakan kampus yang aman dan siap mendukung upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual.

Tingginya tingkat pengetahuan dan sikap positif responden menunjukkan bahwa keberadaan Satgas PPKS telah dikenal oleh sebagian besar civitas akademika. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suanto et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan PPKS berpengaruh terhadap dukungan terhadap implementasi program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dari sisi komposisi responden, perempuan lebih banyak berpartisipasi dibanding laki-laki. Dosen juga mendominasi dibanding tenaga kependidikan. Sebagian besar responden sudah bekerja lebih dari lima tahun, sehingga cukup mengenal budaya kampus dan bisa memberikan pandangan yang lebih matang.

Namun, masih ada beberapa orang yang mendapatkan skor rendah, bahkan ada yang skornya hanya 100 dari 200. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pihak memahami sepenuhnya fungsi dan peran Satgas PPKS. Dari sini, kampus bisa mengambil kesimpulan

bahwa edukasi soal kekerasan seksual dan peran Satgas PPKS perlu terus ditingkatkan, terutama untuk kelompok yang belum memahami secara utuh. Sosialisasi dan pelatihan tambahan bisa jadi langkah yang tepat agar semua civitas akademika merasa aman dan berani bersuara.

Meskipun demikian, masih adanya responden dengan skor rendah menunjukkan bahwa pemahaman terkait mekanisme pencegahan dan pelaporan kasus belum merata. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan PPKS di perguruan tinggi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 23 responden yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan Universitas Faletahan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas civitas akademika telah memiliki pemahaman dan sikap yang baik terhadap keberadaan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Hal ini tercermin dari 86% responden yang memperoleh skor tinggi, yaitu antara 175 hingga 200 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyadari pentingnya keberadaan Satgas PPKS dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan responsif terhadap kekerasan seksual.

Sebagian besar responden merupakan dosen (70%) dan telah bekerja di kampus lebih dari lima tahun (57%), sehingga dapat diasumsikan memiliki pengalaman dan wawasan yang cukup mengenai dinamika kehidupan kampus. Namun, masih terdapat sejumlah kecil responden yang memperoleh skor rendah (di bawah 150), yang menunjukkan adanya kebutuhan akan peningkatan pemahaman dan sikap terhadap isu kekerasan seksual dan peran Satgas PPKS.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan dari pihak universitas untuk melakukan edukasi, sosialisasi, serta pelatihan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh civitas akademika, tanpa terkecuali, memahami fungsi Satgas PPKS dan merasa aman serta didukung dalam melaporkan atau menangani kasus kekerasan seksual. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Faletahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E. J. (2023). Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *WICARANA*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.36>
- Banyard, V. L. (2015). *Toward the next generation of bystander prevention of sexual and relationship violence*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-23171-6>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). *The sexual victimization of college women*. National Institute of Justice. <https://doi.org/10.1037/e377652004-001>
- Hidayati, L. N. (2022). Trauma kekerasan seksual: Dampak fisik, psikologis, dan sosial. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 3(2), 78–92.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi*. Kemendikbudristek.
- Komnas Perempuan. (2024a). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024b). *Rekomendasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.
- Neuman, W. L. (2019). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). Pearson.
- Permendikbudristek. (2021). *Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi*. Permendikbudristek.
- Satria, T. B., L. I. W., & H. M. S. (2024). Implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 sebagai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*.
- Suanto, S., Rustandi, R., & Susi, S. (2023). Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 126–136. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v10i2.y2023.p126-136>
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UN Women. (2022). *Sexual harassment in educational institutions: Global overview and policy recommendations*. UN Women.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. WHO.